

HALUAN NEGARA SEBAGAI PEDOMAN KEBIJAKAN DASAR NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA:

Sebuah Tinjauan Filsafat Kenegaraan

(The Directive Principle of State Policy as A Guideline of The Basic
State Policy in The Indonesian Constitutional System: A State
Philosophy Perspective)

Lutfil Ansori

UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email: fil.ansori@gmail.com

DOI: 10.21154/justicia.v16i1.1613

Received: 19 Mei 2019

Revised: 4 Juni 2019

Approved: 27 Juni 2019

Abstract: *This paper aims to examine the essence of the Directive Principle of State Policy in the Indonesian constitutional system with a state philosophy approach, based on the state philosophy of Pancasila. The Directive Principle of State Policy has become a main issue lately which continues to roll over as needed for a realignment of the national development planning system in the Indonesian constitutional system. However, this issue raises pros and cons of the Directive Principle of State Policy which is deemed incompatible with the Indonesian constitutional system after the amendment of the 1945 Constitution. Therefore, to see the compatibility of the Directive Principle of State Policy with the Indonesian constitutional system needs to reclaim the essence of the Directive Principle of State Policy by exploring the original intent of term from the founders of the nation. Through the Pancasila state philosophy approach, it can be seen that there are three basic state consensus agreed upon by the founders of the nation as an effort to realize the goals of the state, called as triangel of basic state consensus. They are Pancasila as the basis of the state philosophy (filosofische grondslag), the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as a basic state law, and the Directive Principle of State Policy as a guideline for the state's basic policies. The important elements of the Directive Principle of State Policy is the existence of directive principles as a guideline that directs a state policy or as a guiding principle in describing the state philosophy and the mandate of the constitution into state development policies and into legislation.*

Keywords: *The Directive Principle of State Policy, State Philosophy, The Basic State Policies.*

Abstrak: *Tulisan ini bertujuan untuk menelaah hakikat Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan pendekatan filsafat kenegaraan, dengan*

berbasis pada filsafat kenegaraan Pancasila. Haluan Negara menjadi tema sentral akhir-akhir ini yang terus bergulir seiring kebutuhan akan penataan kembali sistem perencanaan pembangunan nasional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun keberadaannya menuai pro kontra yang dirasa tidak sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Karena itu, untuk melihat ketertepatan Haluan Negara dengan sistem ketatanegaraan Indonesia perlu didudukkan kembali hakikat Haluan Negara dengan menggali maksud (*original intent*) Haluan Negara dari para pendiri bangsa. Melalui pendekatan filsafat kenegaraan Pancasila dapat diketahui bahwa terdapat tiga konsensus dasar yang disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara, yang ketiganya menunjukkan hubungan integral yang saling berkait kelindan sebagai *triangel of basic state consensus*, yaitu Pancasila sebagai dasar falsafah negara (*philosophische grondslag*), UUD 1945 sebagai hukum dasar negara, dan Haluan Negara sebagai pedoman kebijakan dasar negara. Unsur penting dari Haluan Negara itu adalah adanya prinsip-prinsip direktif sebagai pedoman yang mengarahkan kebijakan negara atau sebagai kaidah penuntun dalam menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan pasal-pasal konstitusi ke dalam kebijakan pembangunan negara dan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Haluan Negara, Filsafat Kenegaraan, Kebijakan Dasar Negara

PENDAHULUAN

Permasalahan ketatanegaraan yang mengemuka akhir-akhir ini adalah tentang Haluan Negara. Sebenarnya perbincangan tentang Haluan Negara juga telah lama menjadi diskursus di berbagai negara, baik di negara dengan sistem pemerintahan parlementer maupun presidensiil.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, Irlandia telah mengenal Haluan Negara sejak 1937 yang disebut dalam konstitusinya sebagai *Directive Principles of State Policy* (DPSP) yang berisi hal-hal pokok dalam penyelenggaraan kebijakan negara diantaranya panduan kebijakan ekonomi, mekanisme pasar bebas, intervensi negara, dan lain-lain.¹ Dalam perkembangannya banyak negara yang mengikuti pencantuman Haluan Negara dalam konstitusinya, baik secara

¹ Lihat *Ireland's Constitution of 1937 with Amendments through 2015*, Article 45. Dalam konstitusi Irlandia setelah perubahan 2012, bab yang berjudul *Directive Principles of State Policy* dirubah nama menjadi *Directive Principle of Social Policy*.

langsung maupun tidak langsung, seperti Belgia, India, Filipina, Afrika Selatan, Korea Selatan, Brazil, dan lain-lain.²

Perkembangan konstitusi di berbagai negara itu menunjukkan adanya kecenderungan untuk merumuskan Haluan Negara dalam konstitusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberadaan Haluan Negara tersebut tidak bergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara, tetapi karena merupakan kebutuhan ketatanegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, terutama di negara-negara berkembang (*developing countries*). Irlandia dan India menganut sistem pemerintahan parlementer, sedangkan Filipina, Brazil, dan Korea Selatan menganut sistem pemerintahan Presidensill. Afrika Selatan menganut sistem pemerintahan campuran.

Dalam konteks Indonesia, Haluan Negara dibutuhkan oleh bangsa Indonesia sebagai bangsa yang sedang membangun (*developing country*) untuk memperkuat arah dan kepastian pembangunan dalam mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara Indonesia sendiri telah ditetapkan dengan jelas dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Tujuan negara yang termaktub dalam konstitusi tersebut menjadi landasan filosofis dalam pembangunan negara di segala bidang. Dalam kaitan ini, Haluan Negara menjadi wadah penjabaran tujuan negara yang berfungsi sebagai pedoman dan arah pembangunan negara.

Sejarah menunjukkan bahwa keberadaan Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan. Di era Orde Lama dan Orde Baru, Haluan Negara perannya menjadi sangat vital sebagai pedoman pembangunan negara, yang kala itu

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), 107.

wujud formalnya disebut sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).³ Namun, setelah reformasi eksistensi Haluan Negara menjadi hilang seiring diamandemen UUD 1945 yang menghilangkan eksistensi Haluan Negara dalam konstitusi.⁴

Setelah era reformasi, peran GBHN sebagai haluan negara yang berfungsi sebagai pedoman dan arah pembangunan negara digantikan oleh Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN),⁵ dengan berbagai instrumen turunannya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)⁶ serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun seiring berjalannya waktu, SPPN dirasa belum mampu berperan sebagai haluan negara dan belum dapat disebut sebagai Haluan Negara.

Oleh karena itu, belakangan ini muncul upaya untuk menata kembali sistem perencanaan pembangunan nasional agar dapat menjamin arah dan kepastian pembangunan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui rekonstruksi Haluan Negara.

Gagasan ini mulai menyeruak setelah Ketua MPR, Zulkifli Hasan, menyerukan pemberlakuan kembali GBHN dalam Sidang Tahunan MPR 2016 pada tanggal 16 Agustus 2016.⁷ Setelah sebelumnya wacana ini juga diusulkan oleh Forum Rektor Indonesia dan dimunculkan oleh Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional PDI-P 2016 dan menjadi keputusan politik PDI-P.⁸ Bahkan

³ Istilah GBHN ini muncul dari penafsiran Pasal 3 UUD 1945 (sebelum amandemen) yang menyatakan, "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara". Kemudian dalam perjalanannya dituangkan dalam bentuk hukum Ketetapan MPR.

⁴ Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen yang berbunyi, "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar dari pada Haluan Negara", dirubah rumusnya menjadi "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar". Lihat Pasal 3 ayat (1) UUD Tahun 1945

⁵ Pengaturannya dituangkan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

⁶ RPJPN diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025

⁷ "GBHN Akan Dihidupkan", *Kompas*, Edisi 16 Agustus 2016.

⁸ "Negara Dinilai Kehilangan Haluan" *Kompas*, Edisi 11 Januari 2016.

Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya dalam Sidang Tahunan MPR 2016 menyuarakan akan perlunya haluan yang jelas tentang ke mana arah Indonesia. Dengan adanya Haluan Negara menurut Jokowi, perencanaan pembangunan bisa lebih terintegrasi.⁹

Namun tidak dapat dipungkiri, upaya merekonstruksi Haluan Negara menghadirkan perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum tata negara. Perdebatan itu menunjukkan adanya kekaburan pandangan dalam memahami hakikat Haluan Negara. Bahkan ada kecenderungan tiap orang menafsirkan Haluan Negara itu menurut kehendaknya sendiri, tanpa usaha untuk menggali dan memahami maksud (*original intent*) istilah Haluan Negara itu dalam pemahaman para pendiri bangsa.

Oleh karena itu, langkah yang paling bijak menurut penulis adalah mengembalikan pengertian Haluan Negara kepada hakikatnya. Untuk melihat hakikat Haluan Negara lebih dalam, maka dapat dilakukan dengan pendekatan filsafat kenegaraan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Melalui pendekatan filsafat kenegaraan akan diketahui hubungan Haluan Negara dengan UUD 1945 sebagai norma/hukum dasar dan Pancasila sebagai *philosophische grondslag*.

SEKILAS TENTANG SEJARAH HALUAN NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Istilah Haluan Negara sendiri muncul dari penafsiran Pasal 3 UUD 1945 (sebelum amandemen).¹⁰ Meskipun UUD 1945 yang menjadi sumber formil keberadaan Haluan Negara telah berlaku sejak 18 Agustus 1945, namun dokumen GBHN sendiri baru ditetapkan pada tahun 1960 oleh Presiden Soekarno melalui Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1960 tentang Garis-garis Besar daripada Haluan Negara. Dalam Pasal 1 Penpres tersebut dinyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat terbentuk, maka

⁹ "Pemerintah Sambut Baik Gagasan MPR", *Kompas*, Edisi 18 Agustus 2016.

¹⁰ Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan, "Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara".

Manifesto Politik Republik Indonesia yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1959 oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang adalah garis-garis besar dari pada haluan negara.

Penpres tersebut kemudian diperkuat melalui Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar dari pada Haluan Negara. Dalam ketetapan ini dijelaskan bahwa Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama "Jalannya Revolusi Kita" dan Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 dimuka Sidang Umum PBB yang berjudul "To Build the World a New" (Membangun dunia kembali) adalah pedoman-pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.¹¹

Isi dari manifesto tersebut memuat dua hal yang mendasar dalam pembangunan Indonesia pada saat itu, yaitu: *pertama*, persoalan-persoalan pokok dari revolusi Indonesia; dan *kedua*, program umum revolusi Indonesia,¹² yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, mental dan kebudayaan, keamanan, dan pembentukan badan-badan baru.¹³ Inti sari dari manifesto politik itu terangkum dalam konsep USDEK,¹⁴ yang berisi:¹⁵ 1) Undang-Undang Dasar 1945; 2) Sosialisme Indonesia; 3) Demokrasi Terpimpin; 4) Ekonomi Terpimpin; dan 5) Kepribadian Bangsa.

Keberadaan Manifesto Politik itu tidak dapat dipisahkan dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, bahkan Manifesto Politik

¹¹ Lihat Pasal III Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara.

¹² Lihat Lampiran Keputusan Dewan Pertimbangan Agung tentang Perincian Persoalan-Persoalan Pokok dan Program Umum Revolusi Indonesia yang Diambil dari Manifesto Politik Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1959, lihat juga Roeslan Abdulgani, *Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi* (Jakarta: Yayasan Prapantja, 1964).

¹³ Ibid.

¹⁴ Konsep ini diperkenalkan oleh Soekarno dalam pidatonya yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang disampaikan pada saat pelaksanaan upacara bendera 17 Agustus 1959.

¹⁵ Roeslan Abdulgani, *Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi* (Jakarta: Yayasan Prapantja, 1964), 116.

tersebut disebut sebagai penjelasan resmi Dekrit Presiden 5 Juli 1959.¹⁶

GBHN pada masa Orde Lama itu dimaksudkan untuk memberikan arah tujuan dan pedoman yang jelas serta menyeluruh guna melancarkan revolusi Indonesia pasca kemerdekaan.¹⁷

Sedangkan pada masa Orde Baru, titik tekan Haluan Negara ada pada pembangunan nasional, yang ketika itu juga diwadahi dalam bentuk GBHN. Pelaksanaan GBHN kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang telah berjalan dari kurun waktu tahun 1969 (Repelita I) sampai dengan tahun 1998 (Repelita VI).

Pada masa Orde Baru ini, sejak tahun 1969 hingga 1998, tercatat ada 6 Ketetapan MPR (Tap MPR) tentang GBHN, yaitu: (i) Tap MPR No. IV/MPR/1973;¹⁸ (ii) Tap MPR No. IV/MPR/ 1978; (iii) Tap MPR No. II/MPR/1983; (iv) Tap MPR No. II/MPR/1988; (v) Tap MPR No. II/MPR/1993; dan (vi) Tap MPR No. II/MPR/1998.¹⁹

¹⁶ Lihat Lampiran Keputusan Dewan Pertimbangan Agung tentang Perincian Persoalan-Persoalan Pokok dan Program Umum Revolusi Indonesia yang Diambil dari Manifesto Politik Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1959. 1

¹⁷ Dalam Penjelasan Penpres No. 1 Tahun 1960 tentang Garis-garis Besar daripada Haluan Negara dinyatakan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan garis-garis besar haluan negara, maka untuk melancarkan kelanjutan revolusi Indonesia diperlukan arah tujuan dan pedoman yang tertentu dan jelas. Arah tujuan dan pedoman yang jelas dan menyeluruh itu terdapat pada Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita", dan yang berisi pengupasan dan penjelasan persoalan-persoalan beserta usaha-usaha pokok daripada Revolusi Indonesia yang menyeluruh.

¹⁸ Dalam Tap MPR No. IV/MPR/1973 dirumuskan pengertian GBHN sebagai "Haluan Negara dalam garis-garis besar yang pada hakikatnya adalah suatu pola Umum Pembangunan Nasional yang ditetapkan oleh MPR". Dalam Tap MPR No. II/MPR/ 1978, Tap MPR No. IV/MPR/1983, dan Tap MPR No. II/MPR/1988 pada dasarnya sama dengan GBHN yang tertuang dalam Tap MPR No. IV/MPR/1973. GBHN dalam Tap-Tap tersebut dimaknai sebagai haluan negara dalam garis-garis besar yang pada hakikatnya adalah suatu pola pembangunan nasional yang meliputi Pola Dasar Pembangunan Nasional, Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, serta Pola Umum Pembangunan Lima Tahun.

¹⁹ Pengertian GBHN menurut Tap MPR No. II/MPR/1993 dan Tap MPR No. II/MPR/1998 adalah haluan negara tentang pembangunan nasional dalam garis-

Tahapan pembangunan yang disusun dalam masa itu telah meletakkan dasar-dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial.²⁰ Pemerintah Orde Baru melakukan konsolidasi negara melalui berbagai proyek pembangunan yang dijalankan seperti pembangunan waduk dan irigasi, pembangunan infrastruktur jalan, penataan pranata sosial, hingga pengaturan media. Semua itu dilakukan dalam rangka menciptakan stabilitas politik sebagai prasarat bagi pembangunan ekonomi.²¹

Doktrin pembangunan yang sangat terkenal pada zaman itu adalah trilogi pembangunan, yang terdiri dari (1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat; (2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan (3) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Doktrin trilogi pembangunan tersebut sangat mempengaruhi ideologi pembangunan pada zaman Orde Baru dengan mengembangkan paradigma pertumbuhan.

Namun, paradigma pertumbuhan yang dikembangkan oleh Orde Baru membawa dampak rapuhnya pondasi ekonomi nasional. Keberhasilan pembangunan direduksi dalam bentuk indikator-indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, angka pengangguran, angka kemiskinan dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berbagai penghargaan lembaga pembangunan dunia atas prestasi pembangunan Indonesia mengabaikan fakta adanya kesenjangan yang semakin menganga, fondasi ekonomi yang rapuh,

garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang ditetapkan oleh MPR setiap lima tahun.

²⁰ Lihat Bab I angka 2 Lampiran Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

²¹ Imam Subkhan, "GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia," *Jurnal Aspirasi*, Vol. 5 No. 2 (2014): 131-143

tercerabutnya hak-hak politik warga atas nama pembangunan dan pada akhirnya runtuh diterpa krisis moneter pada bulan Mei 1998.²²

Runtuhnya era Orde Baru pada bulan Mei 1998 menandai lahirnya era baru, yang lazim disebut era reformasi. Pada masa reformasi ini lahir GBHN terakhir melalui Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. GBHN 1999-2004 mempunyai muatan yang berbeda dengan GBHN zaman Orde Baru, dengan perubahan yang cukup fundamental. Pada zaman Order Baru, GBHN merupakan haluan negara tentang pembangunan nasional, sementara GBHN era reformasi merupakan haluan penyelenggaraan negara.²³

Adapun maksud dan tujuan GBHN pada masa reformasi ini adalah dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan negara dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan serta mampu menegakkan hak asasi manusia dan penegakan supremasi hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Penguatan arah dan tujuan ini adalah dikarenakan kondisi dan situasi pada awal reformasi, di mana seluruh elemen masyarakat menghendaki adanya perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Perbandingan esensi Haluan Negara dari masa Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

	Orde Lama	Orde Baru	Reformasi
Isi	Haluan Politik	Haluan Pembangunan Nasional	Haluan Penyelenggaraan Negara
Maksud	Arah dan	Arah	Arah

²² Ibid. 131-143.

²³ Menurut Tap MPR No. IV/MPR/1999, pengertian Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

dan Tujuan	pedoman politik	pembangunan nasional	penyelenggaraan Negara
-------------------	-----------------	----------------------	------------------------

Tabel 1. Haluan Negara pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi

Eksistensi GBHN dalam konstitusi menjadi hilang setelah dilakukan amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Pasal 3 yang berbunyi, “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar dari pada Haluan Negara”, dirubah rumusannya menjadi “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”.²⁴ Sejak saat itu istilah GBHN tidak lagi digunakan dalam perencanaan pembangunan di Indonesia.

Apabila mencermati perdebatan dalam sidang perubahan UUD oleh Badan Pekerja MPR, nampak penghapusan GBHN berkaitan dengan perubahan model pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dipilih oleh MPR dirubah dengan pemilihan langsung oleh rakyat.²⁵ Sehingga muncul pandangan dengan dipilih langsung oleh rakyat, maka tidak dibutuhkan lagi keberadaan GBHN, karena Presiden bukan lagi mandataris MPR. Oleh karena itu menjadi wewenang Presiden untuk menentukan rencana pembangunan.²⁶

Pandangan ini tentu dipengaruhi pengalaman sejarah ketatanegaraan masa lalu dimana Presiden berkedudukan sebagai mandataris MPR yang harus memberikan pertanggungjawaban kepada MPR, dan salah satu instrumen penilaian pertanggungjawaban yang digunakan pada saat itu adalah GBHN.

Menurut penulis keberadaan GBHN sejatinya tidak bertalian langsung dengan pertanggungjawaban Presiden. GBHN harus ditempatkan sebagai strategi ideologi pembangunan negara untuk

²⁴ Lihat Pasal 3 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

²⁵ Lihat Risalah Sidang Perubahan UUD 1945 Badan Pekerja MPR tanggal 5 Juli 2001.

²⁶ Ibid.

mencapai tujuan negara yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

FILSAFAT KENEGARAAN PANCASILA

Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif (cita-cita bersama) bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat negara atau dasar falsafah negara (*Philosophische Grondslag*) berfungsi sebagai fundamen kenegaraan. Makna filosofis dari pernyataan ini adalah bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti bentuk negara, sifat negara, tujuan negara, tugas dan kewajiban negara dan warga negara, sistem hukum, serta segala penyelenggaraan negara.²⁷

Lebih lanjut menurut Kaelan bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah negara memiliki konsekuensi antara lain:

- a) Segala peraturan perundang-undangan yang ada haruslah dijabarkan dari nilai-nilai pancasila;
- b) Pancasila harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia; dan
- c) Pancasila harus menjadi identitas nasional bangsa Indonesia.²⁸

Sedangkan menurut Mahfud MD, Pancasila sebagai dasar falsafah negara membawa konsekuensi diterima dan berlakunya Pancasila sebagai kaidah-kaidah penuntun bagi pembuatan kebijakan negara, terutama politik hukum nasional.²⁹

Apabila Pancasila sebagai dasar falsafah negara dihubungkan dengan cita-cita negara dan tujuan negara, maka akan membentuk sebuah ideologi negara yang disebut sebagai ideologi Pancasila. Oleh sebab itu, Pancasila sebagai dasar falsafah negara juga mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan satu-satunya ideologi negara yang menjadi dasar utama pelaksanaan cita-cita pokok negara.

²⁷ Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2009), 59.

²⁸ TB. Soenmandjaja, *Bunga Rampai Pancasila dalam Perspektif Sistem Ketatanegaraan* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018), 40.

²⁹ Ibid.

Adapun cita-cita pokok negara Indonesia telah termaktub dalam pembukaan UUD 1945, yang menyatakan “Negara Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Titik sentral cita-cita pokok tersebut adalah masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil dalam kerangka kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilandasi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Cita pokok inilah yang menjadi arah dan tujuan negara yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, yang menjadi dasar, jiwa, dan sumber semangat dalam penyelenggaraan negara.³⁰

Dengan demikian, Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar itu dipakai sebagai dasar filosofis-ideologis untuk mewujudkan empat tujuan bernegara, yaitu: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) meningkatkan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Diterimanya Pancasila sebagai ideologi negara berarti menolak sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Harus diakui Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis.

Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Ideologi Pancasila mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan usaha bersama dan kekeluargaan, namun kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem

³⁰ Tongat, “Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Makna Filosofisnya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 No. 3 (2012): 399-406

sosialisme-komunis, negara yang mendominasi perekonomian, bukan warga negara.³¹

Dengan demikian, Pancasila hadir sebagai sintesis antara negara kapitalisme-liberal dan sosialisme-komunis. Dalam hal ini Soekarno mengemukakan, “Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara ‘semua buat semua’, ‘satu buat semua, semua buat satu’.”³²

Konsepsi diatas menunjukkan bahwa negara Indonesia dibangun di atas konsepsi negara persatuan (kekeluargaan) yang berwatak gotong royong, bukan negara perseorangan seperti dalam konsepsi liberalisme-kapitalisme atau negara golongan (kelas) seperti konsepsi sosialisme-komunisme. Negara persatuan yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³³

Menurut Yudi Latif, Pancasila merupakan perpaduan (sintesis) dari keragaman keyakinan, paham, dan aliran yang berkembang pada saat itu. Sila pertama merupakan rumusan sintesis dari segala aliran agama dan kepercayaan. Sila kedua merupakan rumusan sintesis dari segala paham dan cita-cita sosial kemanusiaan yang bersifat transnasional. Sila ketiga merupakan rumusan sintesis dari kebinekaan kesukuan ke dalam kesatuan bangsa. Sila keempat merupakan rumusan sintesis dari segala paham mengenai kedaulatan. Sila kelima merupakan rumusan sintesis dari segala paham keadilan sosial-ekonomi.³⁴

Seperti yang diungkapkan diatas, demokrasi yang dikembangkan menurut falsafah Pancasila, bukan demokrasi politik

³¹ Jimly Asshiddiqie, “Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha”, makalah disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta 20 September 2005.

³² Yudi Latif, *Wawasan Pancasila Bintang Penuntun untuk Pembudayaan* (Jakarta: Penerbit Mizan, 2018), 32.

³³ Ibid.

³⁴ Ibid.

semata seperti dalam ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Demokrasi yang dihayati bangsa Indonesia bukanlah tiruan demokrasi bangsa lain, melainkan lahir dari nilai-nilai luhur budaya dan suku-suku masyarakat bangsa Indonesia sendiri. Soekarno menyebut konsep ini sebagai sosio-demokrasi. Sosio-demokrasi adalah demokrasi yang berorientasi keadilan sosial, yang tidak hanya menghendaki partisipasi dan emansipasi di bidang politik, tetapi juga partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi. Prinsip ini merupakan perpaduan dari sila keempat dan kelima.³⁵

Para pendiri bangsa menetapkan bahwa dasar kehidupan demokrasi bangsa Indonesia adalah Pancasila. Demokrasi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.³⁶

Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Dalam Demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.³⁷

Sebagai fundamen kenegaraan, Pancasila menjadi landasan dalam membangun tatanan kehidupan ketatanegaraan yang meliputi seluruh bidang kehidupan, baik dalam hal membangun sistem ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, keamanan, dan hukum.

³⁵ Ibid.

³⁶ Tommy Andana, dkk. (ed.), *Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018), 5-6.

³⁷ Ibid.

HALUAN NEGARA DALAM TINJAUAN FILSAFAT KENEGARAAN

Uraian sejarah Haluan Negara diatas menunjukkan bahwa Haluan Negara jika dihubungkan dengan filsafat kenegaraan secara prinsipil mengandung dua tuntunan, yakni haluan yang bersifat ideologis dan haluan yang bersifat strategis-teknokratis.

Menurut Yudi Latif Haluan yang bersifat ideologis berisi prinsip-prinsip fundamental sebagai kaidah penuntun dalam menjabarkan falsafah negara dan pasal-pasal konstitusi ke dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pembangunan di segala bidang dan lapisan. Sedangkan haluan yang bersifat strategis berisi pola perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu, dan dipimpin dalam jangka panjang secara bertahap dan berkesinambungan, dengan memperhatikan prioritas bidang dan ruang.³⁸

Jika disimak secara seksama, pandangan tersebut mendasarkan pada penelusuran kerangka berfikir dari para pendiri bangsa.³⁹ Dalam alam pemikiran pendiri bangsa, usaha bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan negara seperti tertuang dalam pembukaan UUD 1945, harus bersandar pada tiga konsensus fundamental, yaitu: Pancasila sebagai falsafah dasar, UUD sebagai hukum atau norma dasar, dan Haluan Negara sebagai kebijakan dasar. Apabila Pancasila mengandung prinsip-prinsip filosofis, Konstitusi mengandung prinsip-prinsip normatif, maka Haluan Negara mengandung prinsip-prinsip direktif.⁴⁰

Para pendiri bangsa sepakat bahwa Haluan Negara diciptakan sebagai perangkat guna menuntun penyelenggara pemerintahan negara dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara.⁴¹

³⁸ Yudi Latif, "Rancang Bangun GBHN", *Kompas*, Edisi 30 Agustus 2016. 6


³⁹ Alam pemikiran para pendiri bangsa ini dapat dilihat dari perdebatan-perdebatan dalam sidang-sidang BPUPKI-PPKI. Lihat Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 25 Mei 1945-22 Agustus 1945.

⁴⁰ Yudi Latif, Rancang Bangun.

⁴¹ Lihat Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 25 Mei 1945-22 Agustus 1945.

Menurut penulis, penjelasan diatas menunjukkan bahwa secara ontologis terdapat 2 (dua) aspek penting sebagai unsur utama dalam Haluan Negara, yaitu: *pertama*, prinsip-prinsip direktif; dan *kedua*, kebijakan dasar negara, yang keduanya dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Ada tiga konsensus dasar yang disepakati oleh para pendiri bangsa Indonesia ketika itu sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Haluan Negara. Ketiganya saling berkait kelindan dan saling menopang antar satu dengan yang lainnya. Penulis menyebutnya sebagai *triangle of basic state consensus*,



yang hubungannya dapat digambarkan sebagai berikut:

Ragaan 1. Segitiga Konsensus Dasar

Tujuan negara menjadi inti yang hendak dicapai oleh negara yang sekaligus memandu arah penyelenggaraan negara, yang di dalamnya terkandung cita negara (*staatsidee*). *Staatsidee* merupakan hakikat dari negara, dimana *staatsidee* ini menjadi cikal bakal bagi terbentuknya negara.

Sehubungan dengan *staatsidee* ini Soepomo pernah mengajukan konsep negara integralistik. Menurut aliran ini, negara ialah suatu

susunan masyarakat yang *integral*, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis.⁴² Lebih lanjut Soepomo mengemukakan:

“Jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka negara kita harus berdasar atas aliran pikiran (*Staatsidee*) negara integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apapun.”⁴³

Cita negara ini semula disebut oleh Soepomo dengan cita negara integralistik, namun kemudian diperbaikinya menjadi cita negara kekeluargaan, lalu menjadi cita negara persatuan Indonesia.⁴⁴

Munurut Shidarta pemahaman cita negara integralistik atau persatuan ini dalam konteks keindonesiaan dewasa ini harus diberi aksentuasi yang berbeda dengan pemaknaan yang muncul dalam periode-periode pemerintahan sebelumnya, yakni harus dieja dalam semangat menciptakan konsensus baru yaitu pembangunan manusia Indonesia,⁴⁵ sebagai bagian dari perwujudan tujuan negara.

Tujuan negara Indonesia sendiri telah ditetapkan dengan jelas dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu:

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

⁴² Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama, (Jakarta: Yayasan Prapantja, 1959), 111.

⁴³ Pernyataan ini disampaikan oleh Soepomo dalam pidatonya di depan sidang BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Yamin, *Naskah Persiapan*, 113.

⁴⁴ A. Hamid S. Attamimi, “Cita Negara Persatuan Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945”, dalam Soeprapto et al. *Cita Negara Persatuan Indonesia* (Jakarta: BP-7 Pusat, 1995), 121.

⁴⁵ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 399.

Pernyataan tersebut menunjukkan pilihan bangsa Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*Welfare State* atau *Social Service State*). Menurut teori negara kesejahteraan ini, tujuan negara yang utama adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Negara sebagai alat untuk tercapainya tujuan bersama yaitu kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.⁴⁶ Sebagai negara kesejahteraan, tentu fungsi dan peran negara menjadi sangat besar. Karena itu dibutuhkan konsensus dasar atau prinsip-prinsip dasar sebagai rambu-rambu atau pedoman dalam penyelenggaraan negara.

Konsensus pertama adalah Pancasila sebagai dasar falsafah negara (*philosofische grondslag*), yang di dalamnya mengandung prinsip-prinsip filosofis. Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (*Leitstar*) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisinya seperti itu, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.⁴⁷

Konsensus kedua adalah UUD 1945 sebagai hukum/norma dasar, yang berisi prinsip-prinsip normatif yang mengatur keseluruhan sistem ketatanegaraan.⁴⁸ Seperti yang disampaikan Renato R. Pasimio sebagai berikut:⁴⁹

The fundamental law of state, containing the principles upon which government is founded, regulating the division of the sovereign powers and directing to what persons each of these powers is to be exercised.

Inti dari pernyataan diatas bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat diartikan sebagai hukum dasar dari suatu

⁴⁶ Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 129.

⁴⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 41.

⁴⁸ K.C. Wheare mengartikan konstitusi sebagai: "*the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government.*" Lihat KC. Wheare, *Modern Constitutions* (New York-Toronto: Oxford University Press, 1975), 1.

⁴⁹ Renato R. Pasimio, *The Philippine Constitution (Its Evolution and Development) And Political Science* (Metro Manila: National Book Store Inc., 1991), 41.

negara yang berisi prinsip-prinsip sebuah pemerintahan dibentuk, pengaturan pembagian kekuasaan dan pedoman pengujian terhadap kekuasaan-kekuasaan tersebut.

Uraian diatas menunjukkan bahwa nilai-nilai filosofis Pancasila bersifat abstrak dan pasal-pasal Konstitusi berisi norma-norma besar yang tidak memberikan arahan bagaimana cara melembagakannya. Untuk itu, diperlukan suatu kaidah penuntun (*guiding principles*) yang berisi arahan dasar (*directive principles*) tentang bagaimana cara melembagikan nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi itu ke dalam pranata publik, yang dapat memandu para penyelenggara negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan pembangunan. Itu sebabnya dibutuhkan Haluan Negara yang menjadi satu kesatuan yang melengkapi keberadaan Pancasila dan UUD 1945.

Konsensus ketiga adalah Haluan Negara sebagai kebijakan dasar, yang mengandung prinsip-prinsip direktif. Prinsip direktif itu merupakan panduan yang mengarahkan haluan kebijakan negara bagi pemerintah pusat dan daerah yang harus dijadikan pegangan sebagai kerangka kerja dalam merumuskan materi perundang-undangan dan program-program pemerintahan.⁵⁰

Di samping sebagai panduan kebijakan negara, prinsip-prinsip pokok pengarah atau pemandu itu berfungsi sebagai barometer pengawas terhadap jalannya pemerintahan yang dapat dipergunakan oleh warga negara dalam menilai kinerja pemerintah melalui pemilihan umum.

Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa tradisi Haluan Negara yang disebut sebagai *Directive Principles of State Policy (DPSP)* ini biasa dipraktikkan di lingkungan negara-negara yang tidak menganut paham sosialis-komunis. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan bimbingan dan panduan arah agar kebijakan-kebijakan operasional di bidang pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya tidak bertentangan dengan cita-cita yang terkandung dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi.⁵¹

⁵⁰ Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, 22.

⁵¹ *Ibid*, 25-27.

Ajaran prinsip-prinsip direktif ini menjiwai para pendiri bangsa. Dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, keberadaan Haluan Negara diterima secara bulat oleh seluruh anggota rapat.⁵² Keberadaan Haluan Negara ini sejatinya terkait dengan paham negara kekeluargaan dan kesejahteraan yang dianut oleh para pendiri bangsa dalam mendirikan negara Indonesia. Dengan diterimanya paham kekeluargaan berarti menolak paham individualisme-liberalisme yang menyerahkan kebijakan pembangunan kepada kekuatan mayoritas, dalam hal ini Presiden, sebagai representasi kekuatan mayoritas.

Karena itu dalam paham kekeluargaan kebijakan dasar pembangunan negara harus dirumuskan bersama melalui konsensus seluruh representasi kekuatan politik rakyat yang merupakan representasi seluruh elemen bangsa. Dengan demikian, Haluan Negara memiliki fungsi penting dalam mewujudkan konsepsi negara kekeluargaan dan kesejahteraan.

Haluan negara berfungsi sebagai pedoman kebijakan dasar dari negara. Di era Orde Lama difungsikan sebagai pedoman kebijakan politik, di era Orde Baru difungsikan sebagai pedoman kebijakan pembangunan nasional, dan di era Reformasi dimaksudkan sebagai pedoman kebijakan penyelenggaraan negara.

Meskipun disetiap masa pemerintahan Haluan Negara diberi aksentuasi yang berbeda, namun fungsinya tetap sama yakni sebagai pedoman kebijakan dasar dari negara.

Sampai disini menjadi jelas, bahwa yang disebut Haluan Negara harus mengandung prinsip-prinsip direktif yang berfungsi sebagai pedoman kebijakan dasar negara atau sebagai kaidah penuntun dalam menjabarkan falsafah negara dan pasal-pasal konstitusi ke dalam kebijakan pembangunan negara.

⁵² Lihat risalah rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tinjauan filsafat kenegaraan dapat memberikan gambaran utuh tentang hakikat Haluan Negara. Berangkat dari filsafat kenegaraan Pancasila terlihat bahwa ada tiga konsensus dasar yang disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu Pancasila, UUD 1945, dan Haluan Negara, yang ketiganya saling berkait kelindan sebagai *triangel of basic state consensus*. Sehingga keberadaan Haluan Negara menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pancasila dan UUD 1945.

Melalui filsafat kenegaraan pula dapat ditunjukkan bahwa terdapat 2 (dua) elemen penting yang menjadi unsur utama atau objek pokok dalam Haluan Negara, yaitu: *pertama*, prinsip-prinsip direktif, dan *kedua*, kebijakan dasar negara. Prinsip-prinsip direktif itu merupakan panduan yang mengarahkan kebijakan negara atau sebagai kaidah penuntun dalam menjabarkan nilai-nilai Pancasila dan pasal-pasal konstitusi ke dalam kebijakan pembangunan negara.

Mengingat begitu pentingnya keberadaan Haluan Negara dalam hubungannya dengan Pancasila dan UUD 1945, maka disarankan dimasa yang akan datang perlu dilakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia terutama terkait dengan keberadaan Haluan Negara sebagai pedoman kebijakan dasar negara, sehingga penyelenggaraan pembangunan negara dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki dalam falsafah negara, Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Journal article/papers

- Asshiddiqie, Jimly. "Negara Hukum, Demokrasi, dan Dunia Usaha." *Makalah*, disampaikan dalam Orasi Ilmiah Wisuda XX Universitas Sahid, Jakarta 20 September 2005
- Subkhan, Imam. "GBHN dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia." *Jurnal Aspirasi*, Vol. 5 No. 2 (2014): 131-143.

Tongat. "Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Makna Filosofisnya dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, No. 3 (2012): 399-406

Book

- Abdulgani, Roeslan. *Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi*. Jakarta: Yayasan Prapantja, 1964.
- Andana, Tommy. dkk., (ed). *Kajian Akademik Penegasan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Fatwa, A.M. *Potret Konstitusi: Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kompas Publishing, 2009.
- Kaelan. *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma, 2009.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- _____. *Wawasan Pancasila Bintang Penuntun untuk Pembudayaan*. Jakarta: Penerbit Mizan, 2018.
- Pasimio, Renato R. *The Philippine Constitution (Its Evolution and Development) And Political Science*. Metro Manila: National Book Store Inc. 1991.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Sibuea, Hotma P. *Ilmu Negara*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014.
- Soenmandjaja, TB. *Bunga Rampai Pancasila dalam Perspektif Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018.
- Soeprapto et al. *Cita Negara Persatuan Indonesia*, Jakarta: BP-7 Pusat, 1995.
- Wheare, KC. *Modern Constitutions*. New York-Toronto: Oxford University Press, 1975.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Yayasan Prapantja, 1959.

Laws

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara.

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

Ketetapan MPR No. IV/MPR/ 1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara

Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

Penpres No. 1 Tahun 1960 tentang Garis-garis Besar daripada Haluan Negara

Minutes of Trial

Risalah Sidang BPUPKI-PPKI 25 Mei 1945–22 Agustus 1945.

Risalah Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945

Risalah Sidang Perubahan UUD 1945 Badan Pekerja MPR tanggal 5 Juli 2001.

News paper

Kompas, Edisi 11 Januari 2016.

Kompas, Edisi 16 Agustus 2016.

Kompas, Edisi 18 Agustus 2016.

Kompas, Edisi 30 Agustus 2016.